



PUTUSAN
Nomor 1575 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
2. **SUTISNA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;
3. **MISRAN**,
bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;
4. **JASMIN**,
bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IMS & Rekan, beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT CQ PANGlima
KOMANDO ARMADA I CQ KOMANDAN PANGKALAN TNI
ANGKATAN LAUT LAMPUNG CQ KEPALA PEMUKIMAN
ANGKATAN LAUT LAMPUNG, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, diwakili Kepala Pemukiman

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Angkatan Laut (Kakimal) Lampung Herman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Laut (KH) Hendro Laksono, S.H., dan kawan-kawan, Para Perwira dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut, beralamat di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (Para Penggugat) adalah sah sebagai pemilik tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - 1). Penggugat I adalah pemilik yang sah demi hukum atas bidang-bidang tanah pertanian, seluas 21.500 m² (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Naman sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 7-9-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1765 atas nama Naman, Surat Ukur Nomor

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



026/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Timur berbatasan dengan Ny Mardi;
- Selatan berbatasan dengan Pak Cip;
- Barat berbatasan dengan Mul;

b. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Ny Mardi sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 7-9-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1766 atas nama Ny Mardi, Surat Ukur Nomor 027/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Beda;
- Selatan berbatasan dengan Sukiman;
- Barat berbatasan dengan Naman;

c. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Beda sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 28-08-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1767 atas nama Beda, Surat Ukur Nomor 028/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Janiah;
- Selatan berbatasan dengan Romi;
- Barat berbatasan dengan Ny Mardi;

d. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Janiah sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 28-8-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



M.1768 atas nama Janiah, Surat Ukur Nomor 029/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Suyatmi;
- Selatan berbatasan dengan Sukiman;
- Barat berbatasan dengan Beda;

e. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Suyatmi HS sebagaimana terdapat pada kuitansi tertanggal 27-8-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1779 atas nama Suyatmi HS dengan Surat Ukur Nomor 040/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Romi;
- Barat berbatasan dengan Janiah;

f. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Sopiah sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 5-2-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1770 atas nama Sopiah, dengan Surat Ukur Nomor 031/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Lebung;
- Selatan berbatasan dengan Tayak;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

2). Penggugat II selaku pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian, seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1829 atas nama Sutisna (Penggugat II)

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Surat Ukur Nomor 090/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Marijo;
- Timur berbatasan dengan Iskakun;
- Selatan berbatasan dengan Irigasi;
- Barat berbatasan dengan Gilan;

3). Penggugat III adalah pemilik yang sah demi hukum atas bidang-bidang tanah pertanian, seluas 41.500 m² (empat puluh satu ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1798 atas nama Misran (Penggugat III), Surat Ukur Nomor 059/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukiman;
 - Timur berbatasan dengan Jasmin;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Misranto sebagaimana terdapat pada Surat Jual Beli tanggal 27-1-2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1807 atas nama Misranto, Surat Ukur Nomor 068/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukijo;
 - Timur berbatasan dengan Jumiran;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Kosim Idau;
- 3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Kosim Idau sebagaimana terdapat pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 27-01-2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1805 atas nama Kosim Idau, Surat Ukur Nomor 066/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Brahim;
 - Timur berbatasan dengan Misranto;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;
 - Barat berbatasan dengan N Ade Purwanti;
- 4). Penggugat IV adalah pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian, seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.1807 atas nama Jasmin (Penggugat IV) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Surat Ukur Nomor 061/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukiman;
 - Timur berbatasan dengan Nasir;
 - Selatan berbatasan dengan Riyadi;
 - Barat berbatasan dengan Misran;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai atau turut menguasai bidang-bidang tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/ mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil paksa sertifikat hak milik Penggugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat I dalam keadaan baik;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil kepada:
 - 1). Penggugat I total sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2). Penggugat II total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3). Penggugat III total sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4). Penggugat IV total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian imateriil kepada:
 - 1). Penggugat I total sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2). Penggugat II total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3). Penggugat III total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 4). Penggugat IV total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/ mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Kewenangan absolut mengadili bukan pada Pengadilan Negeri Kota Bumi;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik tanah *a quo* yang terletak di desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara seluas 11.646 Ha (sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar);
4. Menyatakan tidak sah alat bukti dari Para Penggugat, antara lain:
 - 1). Kuitansi tanggal 7 September 2004 yang dibuat oleh Naman;
 - 2). Sertifikat Nomor M.1765 atas nama Naman dengan Surat Ukur Nomor 026/Wonomarto/2001;
 - 3). Kuitansi tanggal 7 September 2004 yang dibuat oleh Ny Mardi;
 - 4). Sertifikat Nomor M.1766 atas nama Ny Mardi dengan Surat Ukur Nomor 027/Wonomarto/2001;
 - 5). Kuitansi tanggal 28-8-2004 yang dibuat oleh Beda;
 - 6). Sertifikat Nomor M.1767 atas nama Beda dengan Surat Ukur Nomor 028/Wonomarto/2001;
 - 7). Kuitansi tanggal 28-8-2004 yang dibuat oleh Janiah;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



- 8). Sertifikat Nomor M.1768 atas nama Janiah dengan Surat Ukur Nomor 029/Wonomarto/2001;
- 9). Kuitansi tanggal 27-8-2004 yang dibuat Suyatmi;
- 10). Sertifikat Nomor 1779 atas nama Suyatmi, Surat Ukur Nomor 040/Wonomarto/2001;
- 11). Kuitansi tanggal 5-2-2004 yang dibuat Sopiah;
- 12). Sertifikat Nomor 1770 atas nama Sopia dengan Surat Ukur Nomor 031/Wonomarto/2001;
- 13). Sertifikat Nomor M. 1829 atas nama Sutisna dengan Surat Ukur Nomor 090/Wonomarto/2001;
- 14). Sertifikat Nomor M.1798 atas nama Misran dengan Surat Ukur Nomor 059/Wonomarto/2001;
- 15). Surat Jual beli dari Misranto tanggal 27-1-2006;
- 16). Sertifikat Nomor M.1807 atas nama Misranto dengan Surat Ukur Nomor 068/Wonomarto/2001;
- 17). Surat Jual Beli dari Kosim Idau tanggal 27-01-2006;
- 18). Sertifikat Nomor M.1805 dengan Surat Ukur Nomor 066/Wonomarto/2001;
- 19). Sertifikat Nomor M.1807 atas nama Jasmin dengan Surat Ukur Nomor 061/Wonomarto/2001;
5. Menyatakan Tergugat sajarah yang berwenang mengajukan sertifikat tanah *a quo* kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kbu., tanggal 1 Desember 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT TJK., tanggal 16 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kbu., tanggal 1 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT/2023/PT TJK., *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Kbu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 7/PDT/2023/PT TJK., yang telah diputus pada tanggal 16 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut atas tanah *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (Para Penggugat)/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi adalah sah sebagai pemilik tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - 1). Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I adalah pemilik yang sah demi hukum atas bidang-bidang tanah pertanian, seluas 21.500 m² (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Naman sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 7-9-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1765 atas nama Naman, Surat Ukur Nomor 026/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sungai Kecil;
 - Timur berbatasan dengan Ny Mardi;
 - Selatan berbatasan dengan Pak Cip;
 - Barat berbatasan dengan Mul;
 - b. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Ny Mardi sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 7-9-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1766 atas nama Ny Mardi, Surat Ukur Nomor 027/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah R;
 - Timur berbatasan dengan Beda;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



- Selatan berbatasan dengan Sukiman;
- Barat berbatasan dengan Naman;
- c. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Beda sebagaimana terdapat pada kuitansi tertanggal 28-08-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1767 atas nama Beda, Surat Ukur Nomor 028/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah R;
 - Timur berbatasan dengan Janiah;
 - Selatan berbatasan dengan Romi;
 - Barat berbatasan dengan Ny Mardi;
- d. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Janiah sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 28-8-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1768 atas nama Janiah, Surat Ukur Nomor 029/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah R;
 - Timur berbatasan dengan Suyatmi;
 - Selatan berbatasan dengan Sukiman;
 - Barat berbatasan dengan Beda;
- e. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Suyatmi HS sebagaimana terdapat pada kuitansi tertanggal 27-8-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1779 atas nama Suyatmi HS dengan Surat Ukur Nomor 040/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



- Utara Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Romi;
- Barat berbatasan dengan Janiah;

f. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh diatasnya seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Sopiah sebagaimana terdapat pada kuitansi tanggal 5-2-2004 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1770 atas nama Sopiah, dengan Surat Ukur Nomor 031/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah R;
- Timur berbatasan dengan Lebung;
- Selatan berbatasan dengan Tayak;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

2). Penggugat II/Pembanding II sekarang Pemohon Kasasi II selaku pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah Pertanian, seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1829 atas nama Sutisna (Penggugat II) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Surat Ukur Nomor 090/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Marijo;
- Timur berbatasan dengan Iskakun;
- Selatan berbatasan dengan Irigasi;
- Barat berbatasan dengan Gilan;

3). Penggugat III/Pembanding III sekarang Pemohon Kasasi III adalah pemilik yang sah demi hukum atas bidang-bidang tanah pertanian, seluas 41.500 m² (empat puluh satu ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:



- a. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1798 atas nama Misran (Penggugat III), Surat Ukur Nomor 059/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukiman;
 - Timur berbatasan dengan Jasmin;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
- b. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Misranto sebagaimana terdapat pada Surat Jual Beli tertanggal 27-1-2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1807 atas nama Misranto, Surat Ukur Nomor 068/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukijo;
 - Timur berbatasan dengan Jumiran;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;
 - Barat berbatasan dengan Kosim Idau;
- c. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan membeli dari Kosim Idau sebagaimana terdapat pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 27-1-2006 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1805 atas nama Kosim Idau, Surat Ukur Nomor 066/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Brahim;
 - Timur berbatasan dengan Misranto;
 - Selatan berbatasan dengan Irigasi;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



- Barat berbatasan dengan N Ade Purwanti;
- 4). Penggugat IV/Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV adalah pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian, seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.1807 atas nama Jasmin (Penggugat IV) terletak di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Surat Ukur Nomor 061/Wonomarto/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tukiman;
 - Timur berbatasan dengan Nasir;
 - Selatan berbatasan dengan Riyadi;
 - Barat berbatasan dengan Misran;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan atau siapapun yang menguasai atau turut menguasai bidang-bidang tanah objek perkara milik Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya/di atasnya kepada Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
- 6. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengambil paksa sertifikat hak milik Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I;
- 7. Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I dalam keadaan baik;
- 8. Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil kepada:

- a. Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I total sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penggugat II/Pembanding II sekarang Pemohon Kasasi II total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Penggugat III/Pembanding III sekarang Pemohon Kasasi III total sebesar Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV/Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian imateriil kepada:
- a. Penggugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I total sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Penggugat II/Pembanding II sekarang Pemohon Kasasi II total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Penggugat III/Pembanding III sekarang Pemohon Kasasi III total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Penggugat IV/Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV total sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Memerintahkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



Atau, apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hak guna usaha atas nama PT Jalaku di areal tanah ex. Prokimal Lampung telah dicabut, maka dengan demikian tanah kembali kepada Negara yang dalam hal ini penguasaannya telah diberikan kepada Angkatan Laut, khususnya Prosernal Kabupaten Lampung Utara, sehingga dengan demikian tanah-tanah yang diakui sebagai pemilik Para Penggugat yang tersebut dalam sertifikat-sertifikat di atas, otomatis berada di wilayah tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan sampai saat ini belum pernah ada pencabutan hak maupun berakhir masa berlakunya penguasaan atas tanah yang diberikan kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MUHADI, 2. SUTISNA, 3. MISRAN, dan 4. JASMIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024



maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHADI, 2. SUTISNA, 3. MISRAN, dan 4. JASMIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1575 K/Pdt/2024